



Al-Maslahah

JURNAL ILMU SYARIAH

Volume 21, Nomor 1, (2025)

ISSN: 1907-0233; E-ISSN: 2502-8367

<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah>

**ANALISIS MAQASHID AL-SYARIAH IMAM AS-SYATIBI DALAM
MODEL FILANTROPI KOIN NAHDLATUL ULAMA UNTUK
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT: Studi Kasus pada
Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Krejengan**

M. Zaki Amin

Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: 220504210017@student.uin-malang.ac.id

Ahmad Rizal

Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: changcung01@live.com

Abstract

LAZISNU is paving the way for lower and middle class people who want to give alms through the NU Coin scheme. With the NU Coin program, they can still make donations without any objections because people can make small donations. The purpose of this research is to analyze the philanthropic model of people's economic empowerment in Koin NU through the description of Imam Syatibi's Maqāṣid Al-Sharī'ah. The research method used is a qualitative descriptive analysis approach. Sampling was conducted in several villages in Krezingan Subdistrict and at the LAZISNU (Lembaga Amil Zakat and Sedekah NU) office in Krezingan Subdistrict. The management of NU Coins to improve community welfare is carried out by LAZISNU Krejengan District, namely: collection of Infaq funds through NU Coins, data collection of Mustahik Infaq who are entitled to receive assistance, and finally the process of distributing Infaq in various forms. financial / economic assistance for the poor Empowerment provides financing. The management of NU coins at LAZISNU Krejengan District is also in line with the concept of Maqashid Shari'ah because it contains an element of welfare in the form of economic empowerment.

Keywords: *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, Koin NU, Economic Empowerment Islamic law

Abstrak

LAZISNU membuka jalan bagi masyarakat kelas bawah dan menengah yang ingin bersedekah melalui skema NU Coin. Dengan program NU Coin, mereka tetap bisa

memberikan donasi tanpa ada keberatan karena masyarakat bisa memberikan donasi dalam jumlah kecil. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis model filantropi pemberdayaan ekonomi umat di Koin NU melalui gambaran *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Imam Syatibi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Pengambilan sampel dilakukan di beberapa desa di kecamatan Krezingan dan di kantor LAZIZNU (Lembaga Amil Zakat dan Sedekah NU) di kecamatan Krezingan. Pengelolaan NU Coins untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh LAZIZNU kecamatan Krejengan yaitu: penghimpunan dana Infaq melalui NU Coins, pendataan Mustahik Infak yang berhak menerima bantuan, dan terakhir proses penyaluran Infaq dalam berbagai bentuk. bantuan keuangan/ekonomi bagi masyarakat miskin Pemberdayaan memberikan pembiayaan. Pengelolaan koin NU di LAZIZNU kecamatan Krejengan juga sejalan dengan konsep Maqashid Syari'ah karena mengandung unsur kesejahteraan berupa pemberdayaan ekonomi.

Kata Kunci: *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, Koin NU, Pemberdayaan Ekonomi

A. Pendahuluan

Banyaknya populasi muslim di Indonesia tidak terlepas dari isu kemiskinan, ini karena kemiskinan adalah salah satu masalah mendasar yang harus dihadapi oleh semua negara. Sungguh ironis bahwa umat Islam menderita karena kemiskinan, mengingat bahwa Islam menganjurkan untuk saling berbagi dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Menurut Pratama, salah satu alasan di balik masih adanya kemiskinan adalah ketidakmampuan lembaga filantropi untuk mendistribusikan donasi mereka secara efektif kepada individu atau kelompok yang kurang mampu.¹ Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai model, praktik dan manajemen yang diterapkan oleh berbagai organisasi filantropi di negara ini.

Pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menurut publikasi Kurniawan dkk, Undang-undang ini mengakui dua lembaga/badan dengan wewenang untuk mengelola zakat: Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat

¹ Pratama, "Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)." *Tauhidinomics: Journal Of Islamic Banking And Economics* 1, no. 1 (2015): 93–104.

yang dikelola oleh masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan amil zakat resmi yang mewakili pemerintah; selain itu, ada juga organisasi filantropi non pemerintah yang mewakili masyarakat seperti Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU), Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) serupa yang banyak dijumpai di Indonesia.² Organisasi-organisasi filantropi yang berbeda ini membantu pemerintah dalam menghimpun dan mengalokasikan harta seseorang atau kelompok kepada mereka yang membutuhkan secara mandiri.

Secara khusus artikel ini akan fokus meneliti salah satu model filantropi Kotak Infak Nahdlatul Ulama (Koin NU) yang merupakan program yang diterapkan oleh LAZISNU Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Krejengan untuk menghimpun dan menyalurkan dana infak.. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, penerapan gerakan Koin NU di Kecamatan Krejengan menggunakan kaleng koin berbentuk oval untuk mengumpulkan uang receh atau koin dari rumah-rumah di lingkungan NU. Kaleng koin ini dapat di masukkan uang receh dalam berbagai pecahan, dan setiap rumah dalam komunitas NU dipersilakan untuk berkontribusi. Program Koin NU ini memungkinkan masyarakat untuk memulai sedekah dan donasi dari yang kecil. Meskipun dimulai dari jumlah yang kecil, hasil dari Koin NU diharapkan dapat membantu umat muslim yang membutuhkan.³

Hal menarik yang ditemukan dalam implementasi gerakan Koin NU yang ada di kecamatan Krejengan adalah; semua lapisan masyarakat baik yang miskin maupun yang kaya diperbolehkan untuk turut berpartisipasi berdonasi melalui kaleng yang di sebar. Masyarakat miskin dan kurang mampu yang notabene merupakan mustahik ZIS bila berkenan juga dipersilahkan untuk berdonasi, meski pada akhirnya donasi yang mereka berikan akan kembali

² Nurul Kurniawan, Djafar Halimah, dan Anzu Elvia Zahara, “Analisis Penerapan Strategi Fundraising Melalui Gerakan Koin NU Di Lazsinu Jambi” (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

³ Wawancara, K. Ahmad Basith Badzali (Ketua MWCNU Krejengan) Tanggal 26 Oktober 2023

kepada mereka sendiri dalam bentuk bantuan pangan, pendidikan, renovasi rumah, kematian dan lain sebagainya. Untuk mengetahui model yang diterapkan secara menyeluruh, hasil temuan awal ini menarik bila dikaji lebih lanjut.⁴

Berdasarkan kajian artikel dan studi terdahulu, banyak ditemukan penelitian yang membahas tentang Koin Nu. Sejauh ini fokus utama artikel dan jurnal yang telah terpublikasi adalah meneliti model dan strategi fundraising Koin NU yang diterapkan oleh beberapa LAZISNU yang berbeda,⁵ kemudian ada juga beberapa artikel yang mengkaji preferensi yang berpengaruh pada minat/keputusan para *muzakki* untuk berdonasi lewat Koin NU.⁶ Namun untuk penelitian kali ini, selain akan mencoba mengungkap model fundraising pada program Koin NU LAZISNU Krejengan, peneliti juga akan menganalisis model yang diterapkan berdasarkan teori Maqāsid Al-Sharī'ah imam as-Syatibi. Penggunaan teori Maqashid inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Dalam teori maqashidnya As-Syatibi menyatakan bahwa hukum Syariah diberikan kepada umat manusia untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. kemaslahatan yang yang dimaksud

⁴ Observasi , Ranting NU desa Jatiurip pada Tanggal 29 Oktober 2023

⁵ Intan Putri Nazila, "Strategi KOIN NU Sebagai Kampanye Kesadaran Milenial Dalam Berzakat Dan Berinfak," *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 94–110, <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v1i1.1501>; Innaka Sari et al., "Strategi Pengumpulan Program Gerakan Koin Nu (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) di Lazisnu Singgahan Tuban," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 2 (2021): 2745–8407; Koin Nu et al., "Strategi Program Gerakan Kaleng Infaq Nahdhatul Ulama (Koin Nu) Di Upzisnu Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh," *ISTISMAR* 3, no. 2 (2021): 1–9; Bukhori Muslim, "Peran LAZISNU Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Umat Melalui Program Gerakan Koin NU di Kabupaten Wonosobo," *At-Ta'awun : Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 36–50, <https://doi.org/10.59579/atw.v1i2.3763>; Pratama, "Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)"; Iqbal Rafiqi dan Maftuhatul Faizah, "Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah di Lazisnu dan Lazismu Di Kabupaten Pamekasan," *Assyarikah: Journal Of Islamic Economic Business FEBI Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan* 1, no. 1 (2021): 21–41, <http://www.bps.go.id/>; Nur Kasanah, "Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di UPZIS NU Care Lazisnu Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo," *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 1 (2021): 71–89, <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3055>.

⁶ Analisis Pengaruh, Tingkat Religiusitas, dan Jurnal Ilmiah, "Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pendapatan, dan Pengetahuan Sedekah Terhadap Keputusan Bersedekah di Koin NU-Care Lazisnu (Studi Kasus NU-Care Lazisnu Lowokwaru Kota Malang)," *FEB*, 2021.

dapat terwujud apabila manusia telah melakukan penjagaan terhadap agama (hifdzu din), jiwa (hifdzu nafs), keturunan (hifdzu nasl), harta (hifdzu mal), akal (hifdzu aql) ⁷. Kelima tujuan syariah ini dipakai untuk mengetahui sejauh mana implementasi program Koin NU di LAZISNU Krejengan dapat memenuhi tuntutan syariah. Dengan deskripsi ini, jelas bahwa fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengungkap model filantropi Koin NU di LAZISNU Krejengan dengan melakukan peninjauan terhadap aktualisasi program terhadap Maqāṣid Al-Sharī'ah imam as-Syatibi.

B. Metode

Untuk memastikan permasalahan yang dihadapi oleh subjek penelitian, strategi kualitatif diambil dalam penelitian ini. Pengamatan langsung terhadap pendistribusian KOIN NU di beberapa desa di Kecamatan Krejengan dilakukan oleh peneliti. Aktualisasinya, Peneliti berbincang dengan pengelola dan pengurus LAZISNU serta warga yang menerima bantuan KOIN NU secara langsung untuk mendapatkan data yang lebih detail.

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Ini akan dihasilkan sebagai data deskriptif untuk digunakan dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang rencana pengelolaan KOIN NU di LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama) kecamatan Krejengan. Selain itu, penelitian tentang seseorang, individu, kelompok, atau organisasi merupakan kategori dalam penelitian ini.⁸ Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memeriksa dan memahami secara menyeluruh bagaimana metode manajemen KOIN NU berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*.

⁷ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Lakhmiy al-Gharnāthiy Al-Syāthibiy, *Al-Muwafaqat fi Ushuli al-Ahkam* (Beirut: Dār al-Rasyād al-Hadītsah, n.d.).

⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Potret LAZISNU Krejengan

LAZISNU kecamatan Krejengan adalah lembaga filantropi yang beroperasi dibawah naungan MWCNU Krejengan. Izin operasional LAZISNU kecamatan Krejengan tercantum dalam Surat Keputusan PACNU Kota Kraksaan Nomor: 014/SK/PC-LAZISNU/VII/2022, tujuan utama dari LAZISNU Krejengan ini adalah untuk mengelola, menghimpun, dan mendistribusikan dana ZIS dengan cakupan seluruh desa yang ada di kecamatan Krejengan. Dalam menjalankan program kerja, pengurus LAZISNU secara strategis akan menyusun perencanaan program LAZISNU Kecamatan Krejengan melalui pengesahan PCNU Kota Kraksaan, sehingga terbentuklah program LAZISNU Kecamatan Krejengan.⁹

Selain itu, LAZISNU membuat struktur kelembagaan yang meliputi sistem keuangan, sistem kerja teknis (tugas pokok, fungsi, dan wewenang), sistem pengambilan keputusan, serta perencanaan, monitoring, dan evaluasi (PME) untuk menjalankan program yang telah disahkan PCNU. Berikut ini adalah struktur kepengurusan LAZISNU Kecamatan Krejengan periode 2022-2027 berdasarkan surat keputusan MWCNU Krejengan Nomor: 037/MWC/A.1/L-40.06./VI/2022;¹⁰

Ketua	: Muh Zainal Hovi, M.Pd
Wakil Ketua	: Hj. Siddiqah
Sekretaris	: Muhammad Darul Faroh, S.Pd I
Bendahara	: Fitriyaningsih, S.Pd I
Wakil Bendahara	: Aniur Rofiqah, S.S
Manager Fundraising	: Eko Susanto, SE
Manager Distribusi	: Moh. Syamsul Arifin, MM
Manager Program	: Rahmat Hidayatullah, S.Pd I
Manager Medsos	: Kalimatus Zakiyah, S.Ag

⁹ Dokumentasi Surat Keputusan Izin Operasional LAZISNU WMCNU Krejengan yang di keluarkan PACNU Kraksaan. Nomor: 014/SK/PC-LAZISNU/VII/2022

¹⁰ Dokumentasi Surat Keputusan pelantikan kepengurusan LAZISNU Krejengan yang di keluarkan WMCNU Krejengan. Nomor: 037/MWC/A.1/L-40.06./VI/2022

Berikut ini adalah Visi dan misi LAZIZNU Kecamatan Krejengan: Adapun visinya adalah berkembang menjadi lembaga yang memiliki reputasi baik dalam mengelola dana masyarakat, baik yang berasal dari zakat, sedekah, wakaf, infak, maupun CSR, serta mendayagunakannya secara amanah dan profesional dalam rangka mendukung kemandirian masyarakat. Kemudian misi LAZIZNU kecamatan Krejengan: 1) Mendorong peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlunya menunaikan zakat, infaq, dan shodaqah secara rutin. 2) Menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq, dan sedekah. Secara transparan, tepat guna, dan profesional. 3) Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas.¹¹

2. Model Penghimpunan Filantropi Koin NU LAZISNU Kecamatan Krejengan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011,¹² Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZIZNU) Kecamatan Krejengan mengelola dana Infak KOIN NU melalui tiga tahapan: Penghimpunan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan. Untuk menjalankan inisiatif ini, LAZIZNU memberi para Partisipan KOIN NU, sebuah kotak di mana para Donatur dapat mengumpulkan dana untuk infak dan sedekah. Satu regu LAZISNU ditugaskan untuk memberikan kotak KOIN NU kepada Masyarakat yang bersedia menjadi Donatur. Petugas pengumpul zakat tidak hanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengantarkan kotak KOIN NU, tetapi mereka juga bertanggung jawab untuk menumbuhkan hubungan positif dengan masyarakat sehingga orang-orang merasa nyaman untuk menitipkan uang mereka melalui program KOIN NU.¹³

¹¹ Wawancara awal, Muh Zainal Hovi (Ketua LAZISNU MWCNU Krejengan) Tanggal 26 Oktober 2023.

¹² Presiden RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (2011), <http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/>.

¹³ Wawancara awal, Eko Susanto (Manager fundraising) Tanggal 26 Oktober 2023.

Gambar 1
Persiapan Penyebaran Kaleng Koin NU Sebelum Didistribusikan Kepada Masyarakat



Tidak ada paksaan dalam program KOIN NU; setiap orang yang memiliki KOIN NU di rumah mereka bersedia untuk memberikan donasi mereka. Selain itu, para pengurus LAZISNU melakukan penggalangan dana secara pribadi dengan cara mengetuk pintu dari rumah ke rumah.¹⁴ Hal lain yang terlihat jelas adalah upaya untuk mendapatkan donatur baru untuk program KOIN NU yang sudah ada. Ini dilakukan untuk meningkatkan pemasukan dana KOIN NU, yang akan menghasilkan lebih banyak penerima manfaat dan lebih banyak nilai manfaat yang ditawarkan.

3. Model Pendataan dan Pelaporan Filantropi Koin NU

Tujuan utama dari program KOIN NU ini adalah mengumpulkan dana untuk membantu mereka yang membutuhkan agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan adalah orang-orang yang akan menjadi penerima bantuan. Lembaga LAZISNU menggunakan dua strategi untuk mengidentifikasi target yang tepat: mereka bekerja sama dengan aparat desa untuk mengidentifikasi warga yang benar-

¹⁴ Wawancara awal, Ainun Najib Afandi (Donatur Koin NU Ranting Jatiurip Utara) Tanggal 26 Oktober 2023.

benar membutuhkan bantuan, dan memberdayakan pengurus LAZISNU di tingkat ranting.¹⁵

Gambar 2

Kiri, Kegiatan Penghitungan Perolehan Koin Nu Tingkat Ranting; Kanan, Link Pelaporan Digital Berbasis Website



LAZISNU hanya memberikan penugasan kepada koordinator KOIN NU yang ditunjuk. Selain itu, penanggung jawab diberikan tanggung jawab dan kekuasaan untuk mendistribusikan perolehan dana kepada mustahik yang terdata. Dari total akumulasi dana yang terhimpun di masing-masing ranting akan dilakukan pelaporan secara mandiri oleh setiap koordinator per-ranting melalui link digital -<https://lazisnukrejengan.carrrd.co/>- yang bisa diakses oleh semua orang secara online. Nantinya dari 100% dana yang terhimpun oleh masing-masing ranting akan dibagi menjadi; 20% di setor ke MWCNU untuk cadangan dana dan program-program pemberdayaan dana infak yang cakupannya lebih luas dan urgen. kemudian 80% sisanya akan di kembalikan ke ranting untuk distribusikan kepada mustahik dari masing-masing ranting.

4. Tujuan Pendistribusian Koin NU

Dari 80% Sumber perolehan dana KOIN NU di masing-masing ranting tingkat desa akan digunakan secara unik oleh setiap daerah. Misalnya, di Desa

¹⁵ Wawancara awal, Muh Zainal Hovi (Ketua LAZISNU MWCNU Krejengan) Tanggal 26 Oktober 2023.

Temenggungan, orang mendapatkan bantuan dalam bentuk kebutuhan pokok untuk yatim piatu dan duafa, bantuan untuk korban bencana alam, uang per kematian, dan sebagainya. Masing-masing ranting desa mempunyai cara unik dan berbeda dalam penyaluran dana 80% sesuai kondisi, kebutuhan dan permintaan masyarakatnya. Berikut adalah dokumentasi pendistribusian hasil perolehan koin NU tingkat ranting dalam berbagai bentuk bantuan kemanusiaan:¹⁶

Gambar 3

Pendistribusian Koin Nu Tingkat Ranting 80%. Kiri Atas, Santunan Yatim Piatu Dan Duafa; Kanan Atas, Bantuan Perbaikan Rumah Roboh Akibat Bencana; Kiri Bawah, *Tasharruf Kifayah* Atau Bantuan Kematian; Kanan Bawah, Bantuan Pendidikan Pengadaan Buku *Tartila*



Selain itu, 20% dana KOIN NU yang dikumpulkan di pusat didistribusikan kembali dalam bentuk bantuan yang cakupannya lebih luas dan membutuhkan pendanaan yang besar, baik yang sifatnya mendesak dan penting ataupun di investasikan dalam kegiatan produktif. Pendistribusian 20% dana Koin NU ini meliputi: Bantuan penanggulangan dampak bencana, bedah rumah, pendidikan, beasiswa, Khitanan masal, tanggungan biaya nikah,

¹⁶ Observasi yang dilakukan di beberapa ranting Nu di Kecamatan Krejengan pada Tanggal 25 Oktober 2023

pengadaan mobil AMANAT multifungsi yang digunakan untuk akomodasi kegiatan LAZISNU serta Ambulan, investasi dalam bentuk produk beras NUDIA dan Air mineral yang dikelola langsung oleh MWCNU Krejengan, serta pengembangan Sumber Daya Manusia SDM melalui kegiatan seminar keilmuan, penyuluhan, dan kaderisasi anggota banom NU. Berikut adalah beberapa dokumentasi pendistribusian hasil Infak Koin NU dalam bentuk bantuan yang bervariasi yang dilakukan oleh LAZISNU MWCNU Krejengan:¹⁷

Gambar 4

Pendistribusian Koin Nu Tingkat MWCNU 20%. Kiri Atas, Penggalangan Dana Palestina; Tengah Atas, Donor Darah; Kanan Atas, Bantuan Biaya Nikah Mualaf Kurang Mampu; Kiri Bawah, Pengadaan Mobil Multifungsi Amanat Untuk Akomodasi Kegiatan Dan Ambulan; Tengah Bawah, Bantuan Bencana Erupsi Semeru; Kanan Bawah, Sunat Masal



5. Koin NU untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

KOIN NU merupakan penghimpunan dana infak yang tujuan pentasarrufannya untuk membantu orang-orang miskin di masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat tidak kelaparan dan memenuhi kebutuhan paling mendasar mereka, yaitu makanan. Kemudian, NU juga memenuhi kebutuhan pokok lainnya, seperti perumahan. Dalam

¹⁷ Dokumentasi berupa foto kegiatan pengalokasian dana hasil perolehan Koin Nu dalam berbagai bentuk bantuan.

programnya, LAZISNU Kecamatan krejengan juga memiliki rencana untuk membangun hunian yang layak bagi masyarakat kurang mampu yang rumahnya kurang layak untuk ditinggali. Selain itu, bantuan untuk penanggulangan dampak bencana juga menjadi target utama dari penyaluran KOIN NU. Dengan demikian, masyarakat akan merasakan manfaat langsung dari KOIN NU baik dari segi sosial dan ekonomi.

Gambar 5
Pengelolaan Dana Produktif Berupa Produksi Beras Nudia Yang Dikelola Oleh MWCNU Krejengan



Diluar itu, kegiatan ekonomi bersifat produktif juga dilakukan dalam pengelolaan hasil perolehan dana 20% KOIN NU yang di setor masing-masing ranting ke MWCNU. Kegiatan ini berupa pemutaran dana KOIN NU dalam bentuk produk Beras NUDIA dan Air mineral yang di produksi langsung oleh MWCNU Krejengan. Merger/Profit hasil penjualan kedua produk tersebut kemudian akan disalurkan kembali dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat. Adanya pengelolaan dana infak produktif ini secara tidak langsung menambah pemasukan dan perolehan KOIN NU dan berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu.¹⁸

¹⁸ Dokumentasi berupa foto kegiatan pengalokasian dana hasil perolehan Koin Nu untuk tujuan produktif.

6. Analisis Maqashidus Syariah Imam As-Syatibi dalam Model Filantropi Koin NU untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Sebelum menganalisa model Koin Nu dengan teori Maqāsid Al-Sharī'ah imam As-Syatibi perlu kita pahami bahwa yang dimaksud dengan Maqāsid Al-Sharī'ah adalah Tujuan Allah dalam memberlakukan Syariah Islam bagi umat manusia adalah untuk kemaslahatan dan menghilangkan mafsadat.¹⁹ Dalam teorinya As-Syatibi membagi Tujuan Syariah ini menjadi tiga; Primer (*Daruriyah*), Sekunder (*Hajiah*), dan Testier (*Tahsiniah*).²⁰

Daruriyah merupakan kebutuhan yang sifatnya darurat dan mendesak. Jika pemenuhan akan *daruriyah* tidak tercapai maka akan mengakibatkan eksistensi dari kehidupan manusia di dunia dan akhirat menjadi terancam. *Maqashid daruriyah* ini juga bisa dikatakan sebagai kebutuhan primer yang harus di utamakan dari *maqashid* yang lain, misalnya kebutuhan manusia akan makan dan minum, pendidikan, kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah, dan lain sebagainya. Dalam *maqashid daruriyah* ini as-Syatibi merincinya lagi menjadi 5 bagian; Penjagaan terhadap agama (*hifdzu din*), Penjagaan terhadap jiwa (*hifdzu nafs*), Penjagaan terhadap keturunan (*hifdzu nasl*), Penjagaan terhadap harta (*hifdzu mal*), Penjagaan terhadap akal (*hifdzu aql*).

Hajiah merupakan kebutuhan yang levelnya dibawah *daruriyah*. Kebutuhan *hajiah* ini sifatnya tidak darurat dan mendesak. Namun, jika pemenuhan kebutuhan *Hajiah* ini tidak terwujud maka eksistensi dari kehidupan manusia baik di dunia dan akhirat akan mengalami hambatan. Misalnya, berupa kesulitan dalam beraktifitas, beribadah dan menjalani hidup (esensi dari aktivitas, ibadah, dan keberlangsungan hidup tetap terwujud namun mengalami kesulitan). *Maqashid hajiah* ini bisa disebut dengan kebutuhan sekunder.

Tahsiniah merupakan kebutuhan pelengkap yang sifatnya tidak terlalu mendesak dan darurat. Pemenuhan akan *tahsiniah* ini akan lebih

¹⁹ Al-Syāthibiy, *Al-Muwafaqat fi Ushuli al-Ahkam*.

²⁰ Al-Syāthibiy.

menyempurnakan eksistensi dari kehidupan manusia, sebaliknya jika pemenuhan akan *maqashid tahsiniah* ini tidak tercapai maka dampaknya tidak sampai mengancam dan merusak eksistensi serta ketentraman dari kehidupan manusia yang utama. *Maqashid tahsiniah* ini juga bisa disebut dengan kebutuhan testier/pelengkap.

Tahap selanjutnya, jika kita melihat dari model penerapan Koin NU yang ada di kecamatan Krejengan berdasarkan teori *maqashid daruriyah, hajiyyah, dan tahsiniah* Imam as-Syatibi, maka pemberdayaan dana Infak lewat Koin NU ini masuk dalam kategori kebutuhan *daruriyah* yang sifatnya mendesak, karena secara umum tujuan aktualisasi program Koin NU ini demi Kemaslahatan Umat banyak. Hal ini juga bisa diartikan, jika program pemberdayaan Koin NU ini tidak ada maka keberlangsungan hidup masyarakat secara umum, baik di dunia dan akhirat akan terancam. Jika dirinci lebih jauh program dan model pemberdayaan ekonomi lewat Koin NU yang ada di LAZISNU Krejengan erat kaitannya dengan pembagian *maqashid daruriyah* berupa *hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu nasl, hifdzu mal, hifdzu aql*, baik dari segi pengelolaan, penghimpunan, hingga pengalokasian dana dalam berbagai bentuk bantuan yang sifatnya urgen. Untuk rinciannya sebagaimana deskripsi berikut ini:

Hifdzu din, jika dilihat dari aktualisasi program Infak Koin NU LAZISNU Krejengan secara mendasar, maka adanya program ini masuk dalam kategori *hifdzu din*. Ini karena perintah dan anjuran infak untuk jalan yang di ridhai Allah tertera dalam Al-Qur'an "*Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu*" (QS. Al-Munafiqun: 10). Berdasarkan anjuran berinfaq dalam ayat ini, pengelola dana KOIN NU berfungsi sebagai penghubung antara orang-orang yang mampu dan mereka yang kurang mampu. Orang-orang yang mampu menginfakkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang kurang beruntung. Fungsi LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama) bertanggung jawab untuk mengelola dan mengalokasikan dana hasil infak yang terkumpul dalam berbagai bentuk bantuan sosial, ekonomi, dan

kesehatan kepada penduduk yang kurang mampu. Kegiatan ini merupakan kegiatan berkaitan dengan mashlahat umat banyak dan sesuai dengan konsep dasar Maqasid Syariah *Hifdzu Dzin*.

Hifdzu nafs, jika dilihat dari tujuan pendistribusian dana infak Koin NU di LAZISNU Krejengan yang bervariasi, maka terdapat beberapa alokasi dana yang berkaitan erat dengan *hifdzu nafs*, misalnya pengadaan mobil multifungsi AMANAT yang salah satu peruntukannya adalah sebagai Ambulan darurat bagi warga sakit, kemudian program bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, Kegiatan donor darah, serta bantuan penanggulangan dampak bencana bagi korban yang terdampak. Keempat contoh tujuan pengalokasian dana hasil Koin NU ini mewakili penjagaan terhadap jiwa manusia (*hifdzu nafs*) yang harus diprioritaskan menurut teori *maqashid syariah* as-Syatibi.

Hifdzu nasl, secara definitif dapat diartikan upaya manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup serta eksistensi manusia dengan jalan menjaga keturunan. Tinjau teoritis teori ini terhadap model penerapan Koin NU tampak pada bagian pengalokasian dana bantuan nikah bagi orang yang sudah cukup umur dan siap secara jasmani untuk melakukan pernikahan namun memiliki keterbatasan terkait biaya nikah. Adanya LAZISNU Krejengan lewat program bantuan biaya nikah menjadi solusi dan jalan keluar untuk mengatasi masalah keterbatasan dana bagi para calon pengantin yang secara operasional tidak mampu untuk menggelar acara pernikahan. Karena pernikahan adalah solusi yang dikeluarkan oleh Allah untuk menjaga keturunan.

Hifdzu mal, dalam konteks penjagaan akan harta, peninjauannya dapat ditemukan pada upaya LAZISNU Krejengan untuk mengembangkan sebagian dana 20% yang terhimpun dan di setor oleh ranting untuk kegiatan yang bersifat produktif dalam bentuk produksi beras dengan merek NUDIA serta air mineral. Pengelolaan dari kedua produk hasil pengembangan dana infak Koin NU ini sepenuhnya dikelola oleh LAZISNU, dan secara tidak langsung membuka peluang ekonomis dan terciptanya ruang pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, cara LAZISNU Kecamatan Krejengan menyalurkan dana

Infak Koin NU dalam berbagai bentuk bantuan keuangan kepada masyarakat miskin, mengindikasikan tujuan penjagaan terhadap harta tercapai. Hal ini karena, bantuan finansial akan secara langsung terasa manfaatnya sebagai stimulasi perekonomian masyarakat yang membutuhkan.

Hifdzu aql, peninjauan akan penjagaan terhadap akal ini nampak dari berbagai tujuan *pentasarrufan*. Seperti halnya, program bantuan pendidikan dalam berbagai macam bentuk yang telah direalisasikan oleh LAZISNU Krejengan, baik berupa bantuan beasiswa, pengadaan alat tulis ATK, serta pengadaan buku pembelajaran. Salah satu contoh dari bantuan pendidikan adalah bantuan pengadaan buku pembelajaran baca Al-Quran Tartila yang ditujukan kepada murid-murid mengaji di setiap Mushollah yang ada di kecamatan krejengan. Selain itu LAZISNU lewat Koin NU telah banyak berkontribusi dalam pengembangan SDM Banom-banom NU melalui pembiayaan kegiatan keilmuan seperti Sekolah Amil, Kaderisasi anggota banom, seminar multimedia, dan lain sebagainya. Pengembangan SDM internal NU juga merupakan bagian penjagaan terhadap akal (*hifdzu din*).

Untuk memudahkan Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* imam as-Syatibi dalam model filantropi Koin Nu yang ada di LAZISNU MWCNU Krejengan berikut tabel pembagiannya berdasarkan teori *maqashid daruriyah hifdzu din*, *hifdzu nafs*, *hifdzu nasl*, *hifdzu maal*, dan *hifdzu aql*:

Tabel Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* imam as-Syatibi dalam model filantropi Koin NU di LAZISNU Krejengan

Maqasid Syariah Daruriyah	Implementasi dalam Program Koin NU
<i>hifdzu din</i>	Eksistensi dari adanya program infak lewat Koin Nu
<i>hifdzu nafs</i>	- Pengadaan mobil AMANAT sebagai ambulan - Bantuan pengobatan bagi masyarakat - Kegiatan donor darah - Bantuan penanggulangan dampak akibat bencana
<i>hifdzu nasl</i>	Program bantuan biaya Nikah bagi masyarakat kurang mampu
<i>hifdzu maal</i>	Program pengalokasian dana hasil Infak untuk kegiatan produktif berupa produk beras Nudia dan air mineral.

Maqasid Syariah Daruriyah	Implementasi dalam Program Koin NU
	• Program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin lewat bantuan finansial
<i>hifdzu aql</i>	• Bantuan pendidikan dan beasiswa • Bantuan Pengadaan alat tulis ATK • Bantuan pengadaan buku pembelajaran • Pengembangan SDM internal NU

D. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian artikel ini yang menekankan akan pengungkapan model filantropi Koin Nu di LAZISNU MWCNU Krejengan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan Analisis tinjauan Maqāṣid Al-Sharī'ah imam as-Syatibi terhadap program Koin NU maka bisa disimpulkan sebagaimana berikut;

Pertama, model filantropi Koin NU yang ada di kecamatan Krejengan dalam strateginya untuk pemberdayaan ekonomi umat dilakukan dalam beberapa hal, antara lain; proses Penghimpunan dana infak lewat koin NU, Pendataan para mustahik Infak yang berhak mendapatkan bantuan, terakhir pengalokasian dana infak dalam berbagai macam bentuk bantuan finansial/pembiayaan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Kedua, model filantropi Koin NU ini pada dasarnya merupakan program LAZISNU Krejengan berupa pengelolaan dana infak yang anjuran pelaksanaannya dapat di temukan dalam nas Al-Quran. Salah satu tujuan dari implementasi program Koin Nu ini adalah untuk Pemberdayaan ekonomi umat sebagaimana yang telah dijelaskan. Tentunya program Koin NU ini sangat sesuai dengan tujuan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* yang menekankan pentingnya penciptaan kemaslahatan dan penghapusan *mafsadat*. Selain itu program koin NU jika kita analisis lebih lanjut merupakan kategori daruriyah yang harus di utamakan. Hal ini karena dari segi esensi pelaksanaan dan pengalokasian dana disalurkan dalam bentuk bantuan sosial, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan *hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu nasl, hifdzu mal, hifdzu aql*.

Daftar Pustaka

- Al-Syâthibiy, Abû Ishâq Ibrâhîm ibn Mûsâ al-Lakhmiy al-Gharnâthiy. *Al-Muwafaqat fî Ushuli al-Ahkam*. Beirut: Dâr al-Rasyâd al-Hadîtsah, n.d.
- Fadhilah, Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pendapatan, Dan Pengetahuan Sedekah Terhadap Keputusan Bersedekah Di Koin Nu-Care Lazisnu (Studi Kasus NU-Care Lazisnu Lowokwaru Kota Malang)” *FEB*, 2021.
- Kasanah, Nur. “Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di UPZIS NU Care Lazisnu Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.” *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 1 (2021): 71–89. <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3055>.
- Kurniawan, Nurul, Djafar Halimah, dan Anzu Elvia Zahara. “Analisis Penerapan Strategi Fundsraising Melalui Gerakan Koin NU di LAZISNU Jambi.” UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Muslim, Bukhori. “Peran LAZISNU Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Umat Melalui Program Gerakan Koin NU di Kabupaten Wonosobo.” *At-Ta’awun: Jurnal Mu’amalah dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 36–50. <https://doi.org/10.59579/atw.v1i2.3763>.
- Nazila, Intan Putri. “Strategi Koin NU Sebagai Kampanye Kesadaran Milenial Dalam Berzakat dan Berinfak.” *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 94–110. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v1i1.1501>.
- Muslim, Bukhori. “Peran LAZISNU Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi NU, Koin, di UPZISNU, desa Pacarpeluk, dan kecamatan Megaluh. “Strategi Program Gerakan Kaleng Infaq Nahdhatul Ulama (Koin Nu) Di Upzisnu Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh.” *ISTISMAR* 3, no. 2 (2021): 1–9.
- Pratama, Yoghi Citra. “Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional).” *Tauhidinomics: Journal Of Islamic Banking And Economics* 1, no. 1 (2015): 93–104.
- Rafiqi, Iqbal, dan Maftuhatul Faizah. “Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah di LAZISNU dan LAZISMU di Kabupaten Pamekasan.” *Assyarikah: Journal Of Islamic Economic Business FEBI Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan* 1, no. 1 (2021): 21–41. <http://www.bps.go.id/>.
- Sari, Innaka, Moch Zaenal, Azis Muchtharom, Moh Agus Sifa’, Kata Kunci, Strategi Pengumpulan, Sistem Pelaksanaan, dan Koin Nu. “Strategi Pengumpulan Program Gerakan Koin Nu (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) Di Lazisnu Singgahan Tuban.” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 2 (2021): 2745–8407.

Sugiyono. *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2011.